



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 Fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
NOMOR : 105/E-1/KPTS/UMP/VIII/2017

tentang

**PENGANGKATAN TIM REVIEWER INTERNAL  
PROPOSAL PENELITIAN SKEMA DESENTRALISASI  
PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2017**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan No. 2838/E3.4/LT/2017 tanggal 24 Juli 2017 perihal seleksi Proposal Penelitian Skema Desentralisasi;
  2. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang No. 96/E-1/LPPM-UMP/VIII/2017 tanggal 03 Agustus 2017, tentang nama-nama Reviewer Internal Universitas Muhammadiyah Palembang untuk pendanaan 2018;
- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu mengangkat Tim Reviewer Internal Program Penelitian Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Palembang;
  - b. bahwa Saudara-saudara yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat dan ketentuan untuk diangkat/ditetapkan sebagai Tim Reviewer Internal Program Penelitian Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Palembang;
  - c. bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Menteri Riset Dikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Pendidikan Nasional;
  5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 02 Juli 2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi;
  7. Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah No. 032/III-SMS/79/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang;
  8. SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 208/KEP/I.O/D/2015, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2015 – 2019;
  9. SK. Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 094/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2012;
  10. Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S1) dari Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 3425/D/T/K-II/2009, No. 3426/D/T/2009, No. 3696/D/T/2006, No. 3697/D/T/2006, No. 3450/D/T/2005, No. 3377/D/T/K-II/2009, No. 956/D/T/2007, No. 1608/D/T/2005, No. 3428/D/T/K-II/2009, No. 4174/D/T/2006, No. 3375/D/T/K-II/2009, No. 3376/D/T/K-II/2009, No. 3698/D/T/2006, No. 3699/D/T/2006, No. 3427/D/T/K-II/2009, No. DJ-II/215/2005, No. 2130/D/T/2008, dan No. 425/E/O/2013;
  11. SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 397/E/O/2013 tanggal 13 September 2013, tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Muhammadiyah Palembang



# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 Fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


12. SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 3776/D/T/K-11/2009, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
13. SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 3424/D/T/K-11/2009, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
14. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 027/ SK/BAN-PT/Akred/PT/2014 tanggal 16 Januari 2014, tentang Pemberian Peringkat Akreditasi B (Baik) kepada Universitas Muhammadiyah Palembang;
15. SK. BAN-PT No. 027/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009, No. 016/BAN-PT/Ak-XII/S1/VI/2009, No. 031/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009, No. 012/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2008, No. 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008, No.020/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005, No. 005/ BAN-PT/Ak-X/S1/Dpl.III/VI/2010, No. 003/BAN-PT/Ak-XI/S1/V/2008, No. 032/ BAN-PT/Ak-XI/S1/XII/2008, No. 038/ BAN-PT/Ak-X/S1/I/2009, No. 010/BAN-PT/ Ak-XI/S1/VIII/2006, No. 017/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008, No. 006/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2009, No. 005/BAN-PT/Ak-VII/S1/III/2004, No. 029/BAN-PT/Ak-XI/S1/ XI/2008, No. 004/BAN-PT/Ak-VIII/S2/XI/ 2010, No. 044/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/ 2011, dan No. 030/BAN-PT/Ak-XV/S1/II/2013;
16. SKB. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang dan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No. 061/C-17/SKB/BPH-UMP/XII/2012 dan No. 250/C-17/KPTS/UMP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, tentang Peraturan Pegawai Universitas Muhammadiyah Palembang;

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama :** Mengangkat/menetapkan Saudara-saudara yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Reviewer Internal Proposal Penelitian Skema Desentralisasi Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2017;
- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diamanatkan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik, menjaga nama baik Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Palembang;
- Ketiga :** Surat keputusan ini berlaku selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2017 dan berakhir sampai dengan 25 September 2017, disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 11 Dzulqaidah 1438 H  
05 Agustus 2017 M

Rektor,



Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.  
NBM/NIDN : 743462/0230106301

## Tembusan :


1. Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah  
Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 103 di Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel.
3. Badan Pembina Harian UMP
4. Wakil Rektor di lingkungan UMP
5. Dekan Fakultas di lingkungan UMP
6. Direktur Program Pascasarjana UM Palembang
7. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UM Palembang
8. Yang bersangkutan
9. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas  
Muhammadiyah Palembang  
Nomor : 105/E-1/KPTS/UMP/III/2017  
Tanggal : 11 Dzulqo'dah 1438 H  
05 Agustus 2017 M

**SUSUNAN PERSONALIA TIM REVIEWER INTERNAL  
PROPOSAL PENELITIAN SKEMA DESENTRALISASI PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2017**

NO.	N A M A	FAKULTAS
1.	Prof. Dr. Indawan, M.Pd.	Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2.	Dr. Ir. Asep Dodo Murtado, M.P.	Pertanian
3.	Dr. Gusmiatun, M.P.	Pertanian
4.	Dr. Ir. Kgs. Ahmad Roni, M.T.	Teknik
5.	Dr. Eko Ariyanto, M.Chem.Eng.	Teknik
6.	Dr. Erna Yuliwati, M.T., Ph.D.	Teknik
7.	Dr. Hj. Fatimah, S.E., M.Si.	Ekonomi dan Bisnis
8.	Dr. Sri Rahayu, S.E., M.M.	Ekonomi dan Bisnis
9.	Dr. Trisniarty Adjeng Moelyati, M.M.	Ekonomi dan Bisnis

Rektor,



**Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.**  
NBM/NIDN : 743462/0230106301